

**WALIKOTA PALEMBANG****PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG****NOMOR 1 TAHUN 2012****TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 23
TAHUN 2001 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NORMA
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DAN PERATURAN DAERAH
KOTA PALEMBANG NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN PELAYANAN
LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Norma Keselamatan Kerja dan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Lingkungan, perlu dicabut karena tidak sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Lingkungan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN.

Pasal 1

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka 2 (dua) Peraturan Daerah Kota Palembang, masing-masing :


1. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 29) ;
2. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 19),
berserta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Februari 2012



WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA



Diundangkan di Palembang
pada tanggal 13-2-2012
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG

Drs. H. M. Husni Thamrin, MM
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2012 - NOMOR 1 SMA 6

Company Confidential